



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1989, 2015

KEMENDAG. Tanda Sah. Tahun 2016.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96/M-DAG/PER/11/2015
TENTANG
TANDA SAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019
8. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TANDA SAH TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Tanda Sah Tahun 2016 digunakan dalam kegiatan tera dan/atau tera ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) pada tahun 2016.
- (2) Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2016 dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Pasal 2

- (1) Tanda Sah Tahun 2016 memiliki masa berlaku terhitung sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan Tanda Sah rusak, atau:
 - a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami retak, pecah, atau rusak;
 - b. tanggal 30 November 2031 untuk meter kWh elektromekanik/dinamis;
 - c. tanggal 30 November 2028 untuk:

1. tangki ukur tetap bentuk bola; dan
 2. tangki ukur tetap bentuk spheroidal;
- d. tanggal 30 November 2026 untuk meter kWh statis;
- e. tanggal 30 November 2022 untuk:
1. tangki ukur tetap bentuk silinder tegak;
 2. tangki ukur tetap bentuk silinder datar;
 3. tangki ukur tongkang;
 4. tangki ukur pindah;
 5. tangki ukur apung; dan
 6. tangki ukur pada tangki ukur kapal;
- f. tanggal 30 November 2021 untuk:
1. meter gas diafragma;
 2. meter air dengan kapasitas nominal ≤ 25 m³/jam; dan
 3. *ultrasonic gas flow meter* dengan metode pengujian *wet calibration*;
- g. tanggal 30 November 2019 untuk CTMS/sistem tangki ukur terapung pada tangki ukur kapal;
- h. tanggal 30 November 2018 untuk:
1. meter gas vortex;
 2. meter air dengan kapasitas nominal > 25 m³/jam;
 3. *meter prover*;
 4. bejana ukur; dan
 5. alat ukur permukaan cairan;
- i. tanggal 30 November 2017 untuk:
1. *ultrasonic gas flow meter* dengan metode pengujian *dry calibration*; dan
 2. UTPP selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.

Pasal 3

Tanda Sah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Nopember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG TANDA SAH TAHUN 2016

TANDA SAH TAHUN 2016



Ukuran tinggi: 6 mm, 4 mm, dan 2 mm

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG